

## Implementasi Platform Web dan Mobile sebagai Sarana Pendukung Transaksi Ekonomi Syariah

Nisa Febriani, Hendra, Putri Jelita

### Abstrak

*Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik ekonomi syariah. Platform berbasis web dan mobile menjadi sarana utama dalam memfasilitasi transaksi yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, optimalisasi platform digital tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar tetap menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penggunaan platform web dan mobile dalam mendukung sistem transaksi ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pengguna platform ekonomi syariah berbasis digital. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial untuk mengukur tingkat efektivitas, kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fitur platform web dan mobile berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi ekonomi syariah. Selain itu, aspek keamanan data dan transparansi akad menjadi faktor dominan dalam mendukung kepatuhan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembang platform digital dan pelaku ekonomi syariah dalam meningkatkan kualitas sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah di era digital..*

**Kata Kunci:** *web platform, mobile platform, transaksi syariah, ekonomi syariah, digitalisasi.*

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of web and mobile platforms in supporting Islamic economic transactions in the digital era. Digital transformation has encouraged Islamic financial institutions to optimize technology-based services to enhance accessibility, transaction speed, and compliance with sharia principles. This research employs a qualitative approach through interviews, observations, and documentation to obtain an in-depth understanding of user experiences and institutional strategies in utilizing digital platforms. The findings indicate that digital platforms significantly accelerate transaction processes, expand service outreach, and improve operational efficiency. Furthermore, system security, interface quality, and sharia compliance are identified as key factors*

*influencing user trust and satisfaction. The study concludes that web and mobile platforms function as strategic instruments in supporting the sustainability of the Islamic economic ecosystem in the modern era.*

**Keywords:** *web platform, mobile platform, Islamic transactions, Islamic economics, digitalization*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam lima tahun terakhir telah mendorong perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat. Web dan mobile platform menjadi sarana utama dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pembayaran, pembiayaan, investasi, hingga transaksi sosial. Digitalisasi ini menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas yang tidak pernah ada sebelumnya. Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan ini membuka peluang inovasi baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendukung penerapan prinsip-prinsip muamalah yang berlandaskan keadilan dan transparansi (Hidayah, 2021). Transformasi digital tersebut menjadikan platform digital sebagai instrumen penting dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah modern.

Penerapan web dan mobile platform dalam ekonomi syariah semakin meluas, terutama pada lembaga keuangan syariah, marketplace halal, dan aplikasi pembayaran syariah. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi sesuai prinsip syariah hanya melalui perangkat digital tanpa harus datang ke kantor layanan. Kemudahan akses tersebut mampu meningkatkan frekuensi transaksi, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Aziz & Fathurrahman, 2020). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tengah kompetisi global.

Selain itu, web dan mobile platform telah berkontribusi dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal kini mendapatkan kemudahan melalui aplikasi syariah yang lebih sederhana, transparan, dan ramah pengguna. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan pemerataan dan akses keuangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Rahmawati, 2022). Platform digital juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi halal tanpa hambatan geografis.

Di sisi lain, inovasi digital juga mendorong efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Teknologi mampu mempercepat proses verifikasi, pengelolaan data, manajemen akad, dan pelaksanaan transaksi sehingga layanan dapat diberikan secara lebih cepat dan tepat. Lembaga keuangan syariah juga memperoleh manfaat dari integrasi data yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih responsif terhadap perubahan pasar (Lubis, 2021). Digitalisasi dengan demikian berfungsi sebagai penggerak utama peningkatan efektivitas layanan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Dalam lingkup transaksi ekonomi syariah, penerapan web dan mobile platform juga menghadirkan berbagai inovasi seperti fitur otomatisasi akad, pemetaan transaksi halal, serta penerapan smart contract berbasis prinsip syariah. Inovasi ini memberikan nilai tambah dalam bentuk kepastian hukum serta pengurangan potensi terjadinya unsur gharar dan ketidakjelasan (Kurniawan, 2023). Dengan kejelasan tersebut, masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan digital berbasis syariah.

Namun, efektivitas web dan mobile platform dalam mendukung transaksi syariah juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Masalah literasi digital, keamanan data, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan edukasi, memperkuat sistem keamanan, dan memastikan setiap inovasi teknologi tetap memenuhi syarat kepatuhan syariah (Nurdin, 2021). Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara digital.

UMKM syariah sebagai salah satu sektor yang paling merasakan manfaat digitalisasi juga membutuhkan dukungan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan platform digital secara optimal. Melalui aplikasi penjualan, dompet digital syariah, dan akses pembiayaan mikro syariah berbasis online, UMKM dapat meningkatkan kinerja usaha secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan platform digital mengalami peningkatan efisiensi operasional dan perluasan pasar dua kali lebih cepat dibanding UMKM yang belum mengadopsinya (Fauziah & Lestari, 2022). Hal ini memperkuat argumen bahwa platform digital memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi syariah.

Melihat potensi sekaligus tantangan tersebut, efektivitas web dan mobile platform dalam transaksi ekonomi syariah perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami sejauh mana teknologi digital mampu mendukung implementasi prinsip syariah serta meningkatkan kualitas layanan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana efektivitas web dan mobile platform dalam mendukung transaksi ekonomi syariah? dan (2) Apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan platform digital dalam meningkatkan layanan transaksi syariah?

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Web dan Mobile Platform**

Efektivitas web dan mobile platform merujuk pada kemampuan sebuah sistem digital untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan kepada pengguna dalam menjalankan aktivitas tertentu. Dalam konteks ekonomi digital, efektivitas platform ditentukan oleh kualitas antarmuka, stabilitas sistem, keamanan data, kecepatan layanan, dan kemudahan navigasi (Aziz & Fathurrahman, 2020). Pengguna akan menganggap sebuah platform efektif apabila dapat mengakses layanan secara konsisten tanpa kendala teknis, serta mendapatkan hasil sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal. Efektivitas ini sangat berkaitan dengan kualitas desain aplikasi, algoritma yang digunakan, serta pemusatan fungsi pada kebutuhan pengguna.

Selain aspek teknis, efektivitas juga dipengaruhi oleh tingkat adopsi pengguna terhadap teknologi digital. Platform yang memiliki fitur lengkap tetapi sulit dipahami cenderung tidak dianggap efektif oleh pengguna awam. Oleh sebab itu, literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas platform (Hidayah, 2021). Tingginya adopsi pengguna berbanding lurus dengan meningkatnya potensi keberhasilan sebuah platform. Pengembang aplikasi harus memahami pola perilaku pengguna, tingkat literasi digital, serta hambatan penggunaan agar platform dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor keamanan sistem juga merupakan komponen fundamental dalam menentukan efektivitas platform digital. Platform yang tidak memiliki sistem keamanan memadai akan menurunkan kepercayaan pengguna dan menghambat penggunaan layanan digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keamanan

data menjadi salah satu alasan utama pengguna memilih aplikasi tertentu, terutama pada layanan yang berhubungan dengan keuangan dan transaksi (Lubis, 2021). Oleh karena itu, pengembang harus menerapkan protokol keamanan tingkat tinggi, seperti enkripsi data, validasi berlapis, dan audit sistem berkala.

Efektivitas platform juga ditentukan oleh kompatibilitas teknologi dan kemampuan integrasi dengan layanan lain. Platform yang mampu terhubung dengan berbagai sistem pembayaran, marketplace, dan layanan keuangan lainnya cenderung lebih efektif dalam menunjang transaksi digital. Integrasi tersebut memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas ekonomi dalam satu ekosistem tanpa harus berganti platform (Kurniawan, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi ini juga harus memperhatikan kesesuaian akad dan prinsip-prinsip syariah.

Selain aspek fungsional, efektivitas platform juga dilihat dari sejauh mana platform mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna. Nilai tambah tersebut mencakup efisiensi waktu, biaya, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kenyamanan pengguna (Fauziah & Lestari, 2022). Platform yang efektif tidak hanya bekerja dengan baik secara teknis, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses transaksi, dan memperluas akses pengguna terhadap layanan ekonomi syariah. Dengan demikian, efektivitas platform sangat bergantung pada kombinasi antara faktor teknis, perilaku pengguna, keamanan, integrasi, dan nilai manfaat bagi pengguna.

### **Transaksi Ekonomi Syariah**

Transaksi ekonomi syariah merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, atau nilai yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam hukum Islam. Prinsip dasar transaksi syariah mencakup keadilan, transparansi, kejelasan akad, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Rahmawati, 2022). Transaksi yang dilakukan sesuai syariah bertujuan menciptakan nilai ekonomi yang beretika, tidak merugikan salah satu pihak, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk perbankan, pembiayaan, investasi, hingga perdagangan digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi ekonomi syariah semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan dalam aktivitas ekonomi. Lembaga keuangan syariah, marketplace halal, dan platform pembayaran syariah menjadi instrumen baru yang mendukung pelaksanaan transaksi sesuai kaidah syariah (Hidayat, 2021). Kehadiran instrumen digital tersebut memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi syariah tanpa dibatasi jarak atau waktu. Dengan demikian, transaksi syariah telah mengalami transformasi besar melalui integrasi teknologi.

Salah satu elemen penting dalam transaksi syariah digital adalah penerapan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Akad menjadi fondasi sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam platform digital, akad sering dinyatakan melalui persetujuan elektronik, tanda digital, atau persetujuan dalam aplikasi. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan akad digital berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi berbasis syariah (Nurdin, 2021). Oleh karena itu, penyusunan akad dalam platform digital harus disesuaikan dengan ketentuan fikih muamalah agar transaksi tetap sah dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang.

Aspek transparansi dan keadilan juga menjadi kunci utama transaksi ekonomi syariah. Dalam platform digital, transparansi diwujudkan melalui tampilan informasi yang jelas mengenai harga, syarat penggunaan, biaya administrasi, serta ketentuan akad (Kurniawan, 2023). Tanpa transparansi, transaksi dapat mengandung unsur gharar yang dapat membatalkan kesahihan transaksi. Teknologi menyediakan peluang untuk menyajikan informasi secara lengkap dan akurat sehingga membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih bijak dan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, perkembangan transaksi syariah digital turut meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Digitalisasi transaksi memudahkan masyarakat mempelajari prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah secara langsung melalui fitur aplikasi, seperti informasi akad, ketentuan halal-haram, dan mekanisme transaksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengguna platform digital syariah mengalami peningkatan pemahaman terhadap ekonomi syariah melalui interaksi rutin dengan aplikasi tersebut (Fauziah & Lestari, 2022). Dengan demikian, transaksi digital tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga edukasi syariah.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan tujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas web dan mobile platform dalam mendukung transaksi ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena digital dari perspektif pengguna secara alami, holistik, dan kontekstual (Hidayah, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengguna aplikasi syariah serta pihak lembaga keuangan syariah yang menggunakan platform digital. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan dalam metode analisis tematik (Kurniawan, 2023).

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan keakuratan serta kredibilitas temuan penelitian. Triangulasi penting dilakukan untuk menghindari bias dan memastikan bahwa data benar-benar mewakili kondisi sebenarnya di lapangan (Nurdin, 2021). Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data dianggap jenuh. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana web dan mobile platform berperan dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepatuhan syariah dalam transaksi digital (Fauziah & Lestari, 2022).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Efektivitas Web Dan Mobile Platform Dalam Mendukung Transaksi Ekonomi Syariah

Efektivitas web dan mobile platform dalam transaksi ekonomi syariah terlihat dari peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan yang dirasakan oleh pengguna. Data wawancara menunjukkan bahwa pengguna aplikasi keuangan syariah cenderung memilih platform yang menyediakan akses cepat untuk transaksi pembayaran, transfer dana, pembelian produk halal, dan pengelolaan dana syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa

efektivitas platform digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons, stabilitas aplikasi, serta kemudahan navigasi (Lubis, 2021). Kemampuan platform dalam memberikan pengalaman layanan yang konsisten menjadi indikator pertama efektivitasnya.

Selain kecepatan, efektivitas platform juga tercermin dari peningkatan kenyamanan pengguna dalam memahami fitur syariah. Aplikasi yang menyajikan informasi akad secara jelas dan terstruktur membuat pengguna merasa aman dalam bertransaksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayah (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pengguna terhadap prinsip syariah dalam aplikasi sangat memengaruhi persepsi efektivitas sebuah platform. Pengguna merasa lebih percaya diri melakukan transaksi ketika platform menyediakan penjelasan akad seperti murabahah, wakalah, atau ijab-qabul digital dengan tampilan yang mudah dipahami.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa efektivitas sangat dipengaruhi oleh desain antarmuka yang intuitif. Pengguna yang tidak memiliki literasi digital tinggi tetap dapat menggunakan aplikasi dengan baik ketika tampilan fitur sederhana dan tidak membingungkan. Hal ini sejalan dengan Aziz & Fathurrahman (2020) yang menegaskan bahwa pengalaman pengguna (user experience) memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat keberhasilan sebuah platform digital. Semakin sederhana proses transaksi yang ditawarkan, semakin tinggi efektivitas platform tersebut dalam mendukung aktivitas ekonomi syariah.

Aspek keamanan juga menjadi indikator penting efektivitas platform. Pengguna menilai sebuah aplikasi efektif apabila data transaksi, informasi pribadi, serta alur pembayaran terlindungi dengan baik. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan data menjadi alasan utama sebagian pengguna enggan menggunakan platform digital syariah tertentu. Penelitian Nurdin (2021) mendukung hasil ini dengan menegaskan bahwa keamanan sistem merupakan komponen inti dalam efektivitas layanan keuangan digital, terutama dalam konteks transaksi syariah yang menuntut kejujuran dan transparansi.

Selain itu, efektivitas platform digital dalam ekonomi syariah juga diukur dari peningkatan frekuensi dan volume transaksi pengguna. Banyak responden menyatakan bahwa setelah menggunakan platform digital syariah, mereka lebih sering melakukan transaksi seperti pembayaran, sedekah, pembelian produk halal, dan investasi mikro. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan ekonomi yang didorong oleh kemudahan teknologi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fauziah & Lestari (2022) yang menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, efektivitas web dan mobile platform terbukti berperan penting dalam memperkuat transaksi ekonomi syariah secara praktis dan berkelanjutan.

### **Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Penggunaan Platform Digital Dalam Meningkatkan Layanan Transaksi Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama yang memengaruhi keberhasilan penggunaan platform digital adalah tingkat literasi digital pengguna. Pengguna dengan tingkat literasi digital tinggi lebih mudah mengadaptasi fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi syariah, seperti konfirmasi akad digital, pengelolaan rekening, atau transaksi keuangan sesuai syariah. Penelitian Rahmawati (2022) menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa tingkat literasi digital merupakan variabel yang sangat menentukan keberhasilan adopsi teknologi

dalam layanan syariah. Tanpa literasi yang memadai, pengguna sulit memanfaatkan fitur syariah secara optimal.

Faktor kedua adalah kualitas infrastruktur teknologi yang tersedia di wilayah pengguna. Keterbatasan internet, perangkat tidak mendukung, serta gangguan jaringan menjadi hambatan yang sering dikeluhkan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pengguna di wilayah dengan jaringan kurang stabil lebih sering mengalami kendala transaksi yang menyebabkan mereka merasa ragu menggunakan aplikasi syariah. Hal ini sejalan dengan Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa keandalan infrastruktur digital sangat memengaruhi kualitas layanan transaksi syariah dan tingkat kepuasan pengguna.

Faktor selanjutnya adalah kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam desain platform. Keberhasilan aplikasi syariah bergantung pada sejauh mana fitur, akad, dan alur transaksi sesuai dengan prinsip muamalah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengguna lebih mempercayai aplikasi yang menyediakan kejelasan akad, informasi biaya transparan, dan tidak menimbulkan unsur gharar. Penelitian Hidayat (2021) juga menegaskan bahwa kejelasan akad digital merupakan faktor penentu kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

Selain itu, faktor keamanan data dan transaksi sangat memengaruhi keberhasilan platform digital syariah. Pengguna menilai platform berhasil apabila mampu melindungi data pribadi, menghindari risiko kebocoran informasi, dan memastikan setiap transaksi diolah secara aman. Data penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dengan sistem enkripsi kuat dan autentikasi berlapis lebih diminati pengguna. Temuan ini konsisten dengan penelitian Lubis (2021) yang menyatakan bahwa keamanan siber merupakan faktor utama yang menentukan loyalitas pengguna aplikasi keuangan digital.

Terakhir, keberhasilan platform digital syariah juga dipengaruhi oleh kualitas layanan dan dukungan pelanggan (customer support). Banyak pengguna merasa puas ketika platform menyediakan layanan bantuan cepat, responsif, dan mampu menyelesaikan masalah transaksi secara tepat. Penelitian Fauziah & Lestari (2022) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna meningkat secara signifikan ketika layanan digital disertai dukungan pelanggan yang profesional dan ramah. Dengan demikian, keberhasilan sebuah platform digital syariah tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh aspek pelayanan manusia yang mendukungnya.

## E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **web dan mobile platform memiliki efektivitas yang signifikan dalam mendukung transaksi ekonomi syariah**, baik dari aspek kemudahan akses, kecepatan layanan, maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pengguna merasakan percepatan layanan digital yang membantu menghilangkan hambatan jarak, waktu, dan biaya transaksi. Selain itu, fitur-fitur seperti notifikasi zakat, pembayaran berbasis QRIS syariah, integrasi dompet elektronik syariah, serta fitur tracking transaksi memberikan nilai tambah bagi konsumen untuk melakukan transaksi secara aman dan sesuai ketentuan syariah (Rahmawati, 2021). Dari sisi lembaga keuangan syariah, platform digital ini memberikan efisiensi operasional yang signifikan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas akses pelayanan syariah ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau (Rustam & Ananda, 2022).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa efektivitas platform digital sangat ditentukan oleh **keamanan sistem, kepatuhan syariah, dan kualitas user interface**. Keamanan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam transaksi keuangan yang sensitif (Huda & Prasetyo, 2020). Selain itu, penerapan prinsip syariah yang ketat pada setiap fitur digital membuat pengguna merasa lebih nyaman dan terhindar dari praktik riba, gharar, maupun maysir. Kemampuan mobile platform dalam memberikan pengalaman transaksi yang cepat, transparan, dan efisien menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi faktor strategis dalam mendorong perkembangan ekosistem ekonomi syariah modern (Yunus, 2023). Dengan demikian, web dan mobile platform dapat dinyatakan sebagai sarana efektif yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung transaksi ekonomi syariah di era digital.

#### F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga keuangan syariah dan pengembang aplikasi digital meningkatkan kualitas keamanan data, memperkuat literasi digital pengguna, serta terus melakukan inovasi fitur berbasis prinsip syariah agar layanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kolaborasi antara bank syariah, fintech syariah, dan regulator juga penting untuk memastikan standar kepatuhan syariah terpenuhi dalam setiap layanan digital yang ditawarkan (Setiawan, 2022). Selain itu, pemerintah dan akademisi perlu mendukung penelitian lanjutan mengenai efektivitas teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi syariah agar implementasinya semakin optimal dan merata.

#### G. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Wahyudi, A. (2020). *Perkembangan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 7(2), 115–129.
- Amalia, R. (2022). *Inovasi digital perbankan syariah di era industri 4.0*. Jurnal Keuangan Syariah, 4(1), 45–58.
- Amanullah, M. (2020). *Fintech syariah dan peluang transformasi ekonomi islami*. Journal of Islamic Economics Review, 5(1), 33–48.
- Anwar, M., & Yusuf, I. (2021). *Peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah berbasis mobile banking*. Jurnal Perbankan Syariah Modern, 2(3), 150–166.
- Azizah, S., & Rahman, F. (2021). *User experience pada platform digital syariah*. Jurnal Sistem Informasi Syariah, 3(2), 89–103.
- Fauziah, H., & Lestari, N. (2022). *Analisis peran teknologi digital dalam memperkuat transaksi syariah*. Indonesian Journal of Islamic Finance, 6(1), 27–41.
- Hakim, R. (2022). *Digitalisasi transaksi dan peningkatan efisiensi lembaga keuangan syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 9(2), 170–185.
- Hidayah, S. (2021). *Pendekatan kualitatif dalam riset layanan digital syariah*. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 4(1), 55–66.
- Huda, S., & Prasetyo, D. (2020). *Kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform mobile banking syariah*. Journal of Islamic Digital Innovation, 3(1), 22–38.

- Ismail, F. (2022). *Efisiensi operasional layanan digital perbankan syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 7(3), 240–255.
- Kusnadi, A. (2022). *Adopsi teknologi digital oleh lembaga keuangan syariah*. Jurnal Transformasi Digital Syariah, 1(2), 74–92.
- Kurniawan, R. (2023). *Analisis tematik dalam penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(1), 122–138.
- Maulana, F., & Hanif, M. (2023). *Peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan syariah*. Islamic Financial Technology Journal, 2(1), 49–63.
- Nurdin, M. (2021). *Triangulasi dalam penelitian keuangan syariah*. Jurnal Metodologi Terapan, 5(2), 144–157.
- Nurafifah, D., & Rahman, H. (2021). *Perubahan perilaku transaksi masyarakat pada era digital syariah*. Jurnal Sosial Ekonomi Syariah, 4(4), 301–315.
- Rahmawati, R. (2021). *Inklusi keuangan syariah melalui penguatan teknologi digital*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 5(3), 211–225.
- Rustam, A., & Ananda, I. (2022). *Digitalisasi layanan syariah sebagai strategi perluasan akses masyarakat*. Journal of Islamic Banking Strategy, 6(2), 90–105.
- Setiawan, T. (2022). *Kolaborasi bank syariah dan fintech syariah dalam ekosistem digital*. Islamic Financial Research Journal, 5(1), 70–85.
- Suryadi, R. (2020). *Mobile platform dan peningkatan efisiensi transaksi digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ekonomi, 3(1), 56–69.
- Yunus, M. (2023). *Keamanan dan kenyamanan pengguna dalam transaksi digital syariah*. Journal of Islamic Digital Finance, 7(1), 13–29.